

ORIGINAL



No.00003703

## JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 07.0722.22.01.006.08.2024

Nilai Jaminan Rp. 6.502.935.000,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **PT. BARINDO PRIMA AGUNG - PT. DUTA UTAMA ABADINUSRA, KSO** JALAN DR. SOEDJONO NO. 187 LINGKAR SELATAN KOTA MATARAM PROVINSI NTB sebagai **PENYEDIA**, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 , Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI (PULAU LOMBOK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JL. MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM** sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 6.502.935.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **RENOVASI GEDUNG KANTOR GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **SURAT PERJANJIAN** dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : 601/228/SPK/CK/DPUPR/2024 tanggal 01 Agustus 2024.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 150 ( Seratus Lima Puluh ) hari kalender dan efektif mulai tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( Empat Belas ) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( Tiga Puluh ) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 01 Agustus 2024

**PT. BARINDO PRIMA AGUNG - PT. DUTA  
UTAMA ABADINUSRA, KSO  
TERJAMIN**

**PT. JAMKRIDA NTB BERSAING  
PENJAMIN**

  
**AGUS IMAM SANTOSO, SE**  
Kuasa KSO

  
**LALU TAUFIK MULYAJATI**  
Direktur Utama

### CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E  
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QR Code  
Atau kunjungi halaman Web :  
<https://penjaminan.jamkridantb.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/SmVwNTZEBnJkbUJKdGYrSWZra0lsZz09>

